



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MOROWALI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MOROWALI  
NOMOR 348 TAHUN 2023

TENTANG  
PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN  
ALASAN YANG DAPAT DI TERIMA STAF SEKRETARIAT PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA DESA LAROUÉ KECAMATAN BUNGKU TIMUR  
KABUPATEN MOROWALI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75  
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun  
2022 tentang pembentukan dan Tata Kerja Badan  
*Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan  
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil  
Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana  
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali tentang  
Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri  
Dengan Alasan Yang Dapat di Terima Staf Sekretariat  
Panitia Pemungutan Suara Desa Laroué Kecamatan  
Bungku Timur Kabupaten Morowali Untuk Pemilihan  
Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang  
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan  
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang  
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-  
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas  
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang  
Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang ( Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DI TERIMA STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA LAROUÉ KECAMATAN BUNGKU TIMUR KABUPATEN MOROWALI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : 1. Memberhentikan:

| No | Nama           | Jenis Kelamin | Alamat |
|----|----------------|---------------|--------|
| 1  | Waode Israyani | Perempuan     | Laroue |

Sebagai Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Laroue Kecamatan Bungku Timur Kabupaten Morowali Dengan Alasan Yang Dapat di Terima Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

KEDUA : 2. Keputusan Ini Berlaku Sejak Tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bungku  
pada tanggal, 12 Desember 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MOROWALI,

ttd.

ADHAR

Salinan sesuai dengan Aslinya  
Sekretariat Komisi pemilihan Umum  
Kabupaten Morowali  
Subbag Hukum dan SDM

